



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ahmad Yani No. 14 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326945
Faks. (0298) 326945 Website : www.salatiga.go.id
E-mail : dinaspkp@salatiga.go.id

**REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
Nomor :REKOM001

I. DASAR

1. Permohonan **Danang Raharjo** tanggal **14 December 2020** nomor registrasi **e6395428ab**
2. Undang Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
4. Undang Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 07 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Peraturan Daerah No. 03 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman
13. Peraturan Walikota Salatiga No. 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan/Perolehan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
14. Keterangan Rencana Kota **123456789**
15. Berita Acara Verifikasi Administrasi **BAVA001** tanggal **15 December 2020** dan Berita Acara Peninjauan Lapangan No. **BAS001** tanggal **16 December 2020**

II. KETERANGAN LOKASI YANG DIMOHONKAN

1. Pemohon / Pengembang
 - Nama : **Danang Raharjo**
 - Alamat : **Semarang**
 - No. KTP : **123456789**
 - Alamat Kantor :
 - Badan Hukum :
2. Letak Tanah yang dimohon
 - Alamat : **Jalan Raya Argomulyo Cebongan**
 - Kelurahan : **Cebongan**
 - Kecamatan : **Argomulyo**

3. Luas Tanah : 1000
4. Kondisi Eksisting : Terbangun Bangunan
4. Berdasarkan :
- Danang Raharjo No. 012345, luas 500 m2 atas nama Danang Raharjo
 - Danang Raharjo No. 67890, luas 500 m2 atas nama Danang Raharjo
6. Rencana Penggunaan Tanah
- Tipe 1 : 10 Unit
- Tipe 2 : 20 Unit

III. KETENTUAN PERUMAHAN

Pemohon/pengembang perumahan dalam melaksanakan pembangunan memenuhi ketentuan :

- a. Menyediakan prasarana perumahan meliputi:
 1. Jaringan jalan dengan perkerasan Paving lebar 6,00 meter sesuai gambar rencana yang disetujui
 2. Jaringan saluran pembuangan air limbah sesuai gambar rencana yang disetujui
 3. Jaringan pembuangan air hujan (drainase) Buis Beton ukuran U-40 cm tertutup dan sumur resapan 5 titik sesuai gambar rencana yang disetujui
- b. Menyediakan sarana perumahan
 1. Sarana pemakaman, apabila tidak sanggup menyediakan fasilitas pemakaman wajib mengurus izin pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
- c. Menyediakan Utilitas perumahan meliputi:
 1. Jaringan air bersih PDAM
 2. Jaringan listrik PLN
 3. Jaringan Penerangan Jalan Umum 8 titik sesuai gambar rencana yang disetujui
- d. Setiap orang yang membangun perumahan wajib dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukan untuk rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Komposisi penyelenggaraan perumahan hunian berimbang dengan perbandingan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu), yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
- e. Setiap orang yang tidak menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan
- f. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggungjawab pihak pengembang
- g. Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut maka rekomendasi ini dapat dicabut/ dibatalkan
- h. Lampiran siteplan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat ini. Apabila ada perbedaan ukuran gambar siteplan dengan ukuran di lapangan, maka ukuran dan luas PSU harus tetap dipertahankan sesuai gambar siteplan
- i. Setiap satu kavling diwajibkan menanam satu tanaman keras (pohon pelindung) dan satu unit sumur resapan air hujan
- j. Penyediaan lampu penerangan jalan umum bersumber dari energi yang terbarukan (solar panel)
- k. Pengembang perumahan menyediakan prasarana sarana sampah untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan biopori di setiap kaveling
- l. Penyediaan sarana Septictank dan Resapan mengacu pada SNI 03-2398-2002

- m. Pada saat pemecahan kaveling di BPN tanah PSU Perumahan selama masih dalam **pembangunan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pengembang** dan harus **disertifikatkan atas nama Pengembang**
- n. Tanah PSU Perumahan diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam **kondisi baik dan dituangkan di dalam BAST (Berita Acara Serah Terima)**, BAST PSU tersebut sebagai dasar **Akta Pelepasan Hak** untuk pemrosesan **pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Salatiga**
- o. Tanah PSU Perumahan **harus diserahkan ke Pemerintah Kota Salatiga dalam waktu maksimal 2 tahun setelah IMB terbit**
- p. Pada saat mengurus IMB pengembang **harus melampirkan bukti retribusi pemakaman**
- q. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, selanjutnya agar segera mengurus izin-izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya

Salatiga,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA SALATIGA

ENY ENDANG SURTIANI, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199603 2 002